



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 1.3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 53.1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan *Desk Rencana Kerja (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK)* terdapat beberapa perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara program dan kegiatan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan, terdapat perubahan rencana penggunaan dan perubahan pagu pendapatan dan belanja;
 - c. bahwa karena perbedaan pagu awal kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan hasil berita acara program dan kegiatan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp2.038,00 (dua ribu tiga puluh delapan rupiah);
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 80.2/Kep.KDH/A/2021 tentang Perpanjangan Keduapuluh Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sleman dan Perjanjian Pinjam Pakai antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan



Pemerintah Kabupaten Sleman
Nomor:01/PK.KDH/A/2022 tentang Penggunaan Gedung Asrama Haji Sebagai Tempat Isolasi Terpusat Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sleman Tahun 2022, dibutuhkan tambahan anggaran pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.528.204.600,00 (empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu enam ratus rupiah);

- e. bahwa untuk melaksanakan tambahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d diperlukan pergeseran dari anggaran belanja tidak terduga;
- f. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diperlukan pergeseran rekening pendapatan dari rekening Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi rekening Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- g. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan integrasi Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan dalam Sistem Perencanaan serta memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
- h. bahwa berdasarkan usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi keuangan perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 53.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53.1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 53.1) diubah berupa pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 1.3

